



Date: November 26, 2024

LETTER OF ACCEPTANCE

Paper Number #5343

Dear, **Zulkifli Anwar Siregar, Rafiqi Rafiqi & Nanang Tomi Sitorus,** ,

This is to inform you that the manuscript entitled: "**Tinjauan Yuridis Pembuktian Elektronik dalam Perkara Tindak Pidana Penipuan Online**", which was sent on 2024-10-30, has been **ACCEPTED**.

We are keep to ensuring a high standard of articles published in **Arbiter: Jurnal Ilmiah Magister Hukum**, and the manuscript that is being sent to you has been submitted after a first selection process based on the agreement of the Associate Editors. In general, the standard of manuscripts forwarded to me after the vetting is **good**.

This paper is well organized and follows the manuscript guidelines of the journal to a large extent. The introduction section is good and shows the importance of the study. The literature review is adequate. Outcomes of the study are consistent with the findings. The approach used is praiseworthy. In my opinion, it should be published with **no revision again**.

Based on the review results, this manuscript is **ACCEPTED** for publication in **Arbiter: Jurnal Ilmiah Magister Hukum, Volume 6, No. 2, November 2024**.

We thank you very much for your contribution. Congratulations on a wonderful job.

Warmest Regards,
Editor in Chief

Arbiter
ISSN 2722-1865 (Online)

Agung Suharyanto, S.Sn., M.Si

Editorial Office:

Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum
Universitas Medan Area
Jalan Setia Budi, No. 79 B, Medan, 20120, Sumatera Utara, Indonesia.
Email: arbiter@uma.ac.id

ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum



Tinjauan Yuridis Pembuktian Elektronik dalam Perkara Tindak Pidana Penipuan Online

Juridical Review Of Electronic Evidence In Online Fraud Crime Cases

Abstrak

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk dapat mengkaji dan menganalisis alat bukti informasi elektronik tindak pidana penipuan online dalam perspektif hukum acara pidana di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan pendekatan metode yuridis normative. Permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini adalah bagaimana Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Onlinedan bagaimana Alat Bukti Informasi Elektronik Tindak Pidana Penipuan Online Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan transaksi elektronik, oleh karena itu tugas hakim dalam wewenangnya sebagai penegak hukum dapat menafsirkan atau menginterpretasikan bukti elektronik sebagai perluasan dari alat bukti surat atau petunjuk yang merupakan alat bukti yang sah menurut pasal 184 KUHP, hal itu sebagaimana diatur di dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur tentang alat bukti yaitu informasi elektronik, dokumen elektronik, dan hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah dan perluasan alat bukti dalam hukum acara pidana yang berkaitan dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Selain itu untuk membantu dalam menafsirkan dan menginterpretasikan bukti elektronik hakim memerlukan keterangan ahli dalam proses pembuktiannya. Sehingga untuk alat bukti informasi elektronik merupakan perluasan dari alat bukti keterangan ahli dan petunjuk sesuai dengan Pasal 184 KUHP, perluasan dari alat bukti alat bukti yang sah berdasarkan hukum acara pidana. Lebih lanjut di dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Melalui sistem pembuktian undang-undang secara negatif, bahwa pembuktian tidak didasarkan pada peraturan perundang-undang saja, tetapi juga keyakinan hakim maka hakim juga membutuhkan keterangan ahli untuk mengetahui fakta yang nyata mengenai alat bukti elektronik, hal itu berhubungan dengan pasal 1 angka 1 dan 4 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kata Kunci: Bukti Informasi Elektronik, Tindak Pidana Penipun Online, Hukum Acara Pidana

Abstract

The purpose of this writing is to be able to review and analyze electronic information evidence of criminal acts of online fraud from the perspective of criminal procedural law in Indonesia. The method used in this writing is to use a normative juridical method approach. The problems discussed in this paper are how electronic evidence is used to prove criminal acts of fraud through online media and how electronic evidence is used for online fraud crimes based on Law no. 16 of 2019 concerning Amendments to Law no. 11 of 2008 concerning Information and electronic transactions, therefore the judge's task in his authority as a law enforcer is to interpret or interpret electronic evidence as an extension of documentary evidence or instructions which are valid evidence according to Article 184 of the Criminal Procedure Code, as regulated in Article 5 paragraphs (1) and (2) Law no. 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions which regulates evidence, namely electronic information, electronic documents and printouts, as valid evidence and the expansion of evidence in criminal procedural law relating to acts criminal penalties regulated in the electronic information and transactions law. Apart from that, to assist in interpreting and interpreting electronic evidence, judges need expert testimony in the evidentiary process. So, electronic information evidence is an extension of expert testimony and guidance evidence in accordance with Article 184 of the Criminal Procedure Code, expansion of legal evidence based on criminal procedural law. Furthermore, in Article 5 paragraph (3) of Law no. 16 of 2019 concerning Amendments to Law no. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, through a negative legal proof system, that proof is not based only on legal regulations, but also on the judge's belief, so the judge also needs expert information to find out the real facts regarding electronic



evidence, p. This relates to article 1 points 1 and 4 of Law no. 16 of 2019 concerning Amendments to Law number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions.

Keywords: *Electronic Information Evidence, Online Fraud Crime, Criminal Procedure Law*

How to Cite: (2024). *Tinjauan Yuridis Pembuktian Elektronik Dalam Perkara Tindak Pidana Penipuan. Arbiter, 1(1) 2024: 1-13.*



**E-mail:*



PENDAHULUAN

Bidang hukum saat ini sudah masuk ke dalam bidang-bidang lain di dalam masyarakat, hal itu disebabkan karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di masa era globalisasi. Globalisasi adalah merupakan sebuah proses global yang tak dapat dihindarkan oleh siapapun juga yang hendak berinteraksi dengan dunia internasional, sebab barang siapa yang hendak menghindarinya maka dia akan terisolasi dari kemajuan dan bahkan pergaulan internasional (Hasibuan, 2010).

Hukum biasanya akan ketinggalan dengan perkembangan masyarakat yang mengikuti perkembangan globalisasi (Lestari, 2018). Sehingga pemerintah baru membuat peraturan perundang undangan setelah muncul kejahatan. Pada era globalisasi semua orang hampir melakukan kegiatannya dengan menggunakan teknologi, yaitu menggunakan media internet atau media online. Pada tahun 2024 Indonesia merupakan salah satu negara pengguna media internet atau media online terbanyak. Tercatat dalam hasil survei yang berkerjasama dengan Teknopreneur, penetrasi pengguna internet di Indonesia meningkat menjadi 221.563.479 143.260.000 221.563.479 (dua ratus dua puluh satu juta lima ratus enam puluh tiga ribu empat tujuh puluh Sembilan rupiah) jiwa dari total populasi 278.696.200 jiwa penduduk Indonesia tahun 2023. Ada peningkatan 1,4% dibandingkan dengan periode sebelumnya. (Haryanto, 2024).

Peningkatan penggunaan internet di Indonesia menyebabkan segala aktifitas, salah satunya transaksi jual beli barang atau jasa dilakukan melalui media internet atau media online, seperti misalnya pemesanan tiket pesawat, pembayaran tagihan listrik, pemesanan hotel, investasi melalui media online, dan masih banyak lagi transaksi jual beli barang dan jasa lainnya dengan menggunakan media internet. Semakin banyak masyarakat menggunakan media teknologi elektronik, semakin banyak juga kesempatan untuk melakukan tindak pidana, termasuk dalam berinteraksi melalui akses elektronik maupun internet atau lebih sering dikenal dengan Cyber crime. Cyber crime adalah sebuah bentuk kriminal yang menggunakan internet dan komputer sebagai alat atau cara untuk melakukan tindakan kriminal. Munculnya kejahatan ini merupakan suatu pembenaran, bahwa era global sebuah ruang imajiner dan maya, area atau zona bagi setiap orang untuk melakukan aktivitas yang bisa dilakukan dalam kehidupan sosial sehari-hari (Wahid & Labib, 2005).

Permasalahan hukum yang kerap di hadapi adalah tentang tindak pidana penipuan online yang berkaitan mengenai penyampaian informasi, komunikasi, dan atau transaksi elektronik, yaitu pada hal alat bukti dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik (Suhariyanto, 2012). Survei yang dilakukan oleh Kaspersky Lab dan B2B International mengungkap Indonesia menjadi negara yang 26 persen konsumennya menjadi target kejahatan online. Survei ini juga menemukan, 48 persen konsumen menjadi target aksi penipuan yang dirancang untuk menipu dan mendapatkan informasi sensitif dan data keuangan untuk tindak criminal (Fauzi & Primasari, 2019).

Kasus pengelapan dan penipuan Online di indonesai cukup tinggi, pertanggal 24 November 2022, Polri memidanakan 39.586 kasus penipuan Online, dan rata rata meningkat 3000 kasus perbulannya, sementara di tiga pecan di November 2022, Polri menindak 2.473 kasus penipuan di lakukan di media online, tingginya angka penipuan oline di Indonesia sendiri dikarenakan Indonesia sendiri kini menjadi negara dengan pengguna Internet terbesar ke – 6 di dunia dengan jumlah pengguna internet yang tumbuh mencapai dua digit setiap tahunnya. Hal tersebut menjadikan semua aktivitas masyarakat sekarang sangat bergantung pada internet, contohnya pada sektor perdagangan. Kehadiran internet pada sektor perdagangan juga menyebabkan munculnya revolusi sistem pembayaran yang sebelumnya adalah konvensional (cash) menjadi sistem elektronik (cashles). Hal inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh beberapa kalangan khususnya bagi para pelaku usaha untuk menerapkan sistem perdagangan atau yang lebih kita kenal sebagai electronic commerce. E - commerce artinya adalah perdagangan elektronik. Dengan kata lain, semua bentuk

perdagangan meliputi proses pemasaran barang sampai dengan distribusi yang dilakukan melalui jaringan elektronik atau online. E-commerce dapat dilakukan dengan menggunakan komputer, laptop, dan smartphone.

E-commerce diyakini memiliki potensi yang sangat besar untuk meningkatkan volume perdagangan di dunia maya dan akan terus berkembang secara signifikan. Pihak penjual dalam transaksi e-commerce terus menggunakan internet sebagai sarana yang andal untuk mentransfer informasi, barang atau jasa tertentu, dengan cepat dan murah antar negara maupun lintas negara. Di sisi lain, pihak pembeli dapat secara efektif mencari barang atau jasa sesuai yang diperlukan secara efisien, dengan menghemat waktu, tenaga, serta biaya yang dikeluarkan.

Banyaknya keuntungan atau manfaat yang dirasakan masyarakat, munculnya transaksi elektronik tidak mungkin tanpa kendala. Menurut seorang pembeli, memilih bertransaksi e-commerce yang menawarkan transaksi jual beli secara praktis merupakan pilihan cerdas. Akibatnya pembeli seringkali lupa bahwa transaksi e-commerce tidak bebas resiko. Dalam prakteknya, pelaksanaan jual beli online menimbulkan beberapa masalah. permasalahan yang lazim timbul dalam transaksi jual beli melalui internet (e-commerce) ini diantaranya masalah yang berkaitan dengan perjanjian, tata cara pembayaran, tidak terpenuhinya hak antara penjual dan pembeli terhadap objek transaksi, keadilan, perlindungan hukum, wanprestasi hingga penipuan. Kurangnya perlindungan terhadap para pihak-pihak yang melakukan transaksi e-commerce merupakan permasalahan hukum yang paling sering terjadi, misalnya dalam segi perjanjian, dimana telah diatur secara eksplisit dalam Pasal 1320 KUHPerduta. Pasal 1320 KUHPerduta menyatakan bahwa perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian. Jika empat syarat sahnya perjanjian tersebut dapat dipenuhi, maka perjanjian tersebut sah dan mengikat bagi para pihak.

Berdasarkan penjelasan umum UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 Ketentuan Umum angka 2 menjelaskan transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan melalui komputer, jaringan komputer, dan/atau sarana elektronik lainnya. Tolak ukur kontrak atau perjanjian agar dapat dinyatakan sah oleh hukum yaitu dengan memenuhi syarat sah perjanjian yang ada di dalam Pasal 1320 KUHPerduta. Pasal 1320 KUHPerduta sebagai instrumen penguji keabsahan kontrak yang dibuat oleh para pihak memiliki 4 (empat) syarat sah yang harus dipenuhi, yakni :

1. Kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan diri dalam perjanjian
2. Kecakapan para pihak yang membuat perikatan
3. Adanya suatu hal tertentu
4. Terdapat sebab yang halal atau diperbolehkan (Hernoko, 2010).

Permasalahan yang sering terjadi dalam transaksi jual beli ecommerce seperti iklan suatu barang atau jasa tidak sesuai dengan wujud asli atau realitanya sampai kepada barang atau jasa tidak diterima konsumen, dan lain sebagainya. Hal - hal tersebut menuai protes dari konsumen yang pada akhirnya pihak konsumen meminta pertanggung jawaban kepada pelaku usaha e-commerce.

Pertanggung jawaban itu sering kali berupa permintaan ganti rugi dengan pengembalian sejumlah uang yang sudah dibayarkan konsumen kepada pelaku usaha, atau apabila yang di beli berupa jasa, maka complain yang diajukan untuk meminta service sesuai yang dijanjikan pelaku usaha di dalam iklan yang dibuatnya. Karena dalam transaksi jual beli e-commerce, iklan adalah janji yang diberikan kepada pembeli. Melalui iklan seorang pengusaha dapat mempromosikan serta menawarkan berbagai macam produk baik barang ataupun jasa sehingga dapat menarik minat konsumen.

Iklan termasuk sebagai dokumen elektronik sebagaimana yang di nyatakandi dalam UU ITE Pasal 1 Ketentuan Umum angka 4 bahwa dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar

melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Iklan yang dibuat oleh pelaku usaha seharusnya bukan hanya berisi informasi mengenai kelebihan-kelebihan yang dimiliki suatu produk atau jasa yang ia tawarkan saja. Pelaku usaha seharusnya juga memberitahu kekurangan-kekurangan yang terdapat pada produk atau jasanya, untuk mengimbangi iklan tersebut (Harianto, 2010).

Berdasarkan UU ITE Pasal 1 Ketentuan Umum angka 17, kontrak yang dibuat melalui sistem elektronik disebut dengan Kontrak Elektronik. Sehingga transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat kepada para pihaknya, seperti yang diatur di dalam Pasal 18 ayat (1) UU ITE. Untuk itu, apabila pelaku usaha tidak dapat mempertanggungjawabkan janji – janji yang ada di dalam iklan yang ia buat, maka pelaku usaha dapat dikatakan wanprestasi terhadap pembeli atau konsumen karena tidak dapat memenuhi prestasi. Janji – janji di dalam iklan tidak hanya merupakan deskripsi barang tetapi juga mengenai jangka waktu sampainya barang, kekurangan-kekurangan yang terdapat pada produk dan/atau jasa, dan lain sebagainya. Meskipun telah banyak diatur di dalam peraturan perundang – undangan, nyatanya masih banyak para pelaku usaha e-commerce melakukan perbuatan wanprestasi, yaitu dengan mengirim barang yang telah di beli atau di pesan oleh konsumen tidak sesuai dengan iklan yang di tawarkan.

Penggunaan teknologi seperti CCTV, Surat Elektronik bisa digunakan sebagai alat bukti dipersidangan untuk mengungkap kebenaran suatu perkara pidana, Proses pembuktian menjadi suatu hal yang penting dalam hukum acara pidana karena menjadi patokan dalam menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa terhadap suatu kejahatan yang didakwakan. Untuk mewujudkan kebenaran materiil (*materieele waarheid*), maka suatu alat bukti mempunyai peranan penting dan menentukan sehingga haruslah dipergunakan dan diberi penilaian secara tepat dan cermat agar tercapai “kebenaran hakiki” sekaligus tanpa mengabaikan hak asasi terdakwa. Hal itu sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 183 KUHP, dimana hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa adalah pelakunya.

Tindak pidana penipuan di atur dalam Pasal 378 KUHP, yang berbunyi : Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan mempergunakan sebuah nama susunan kata-kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang, karena salah telah melakukan penipuan, dihukum dengan penjara selama-lamanya empat tahun.

Di dalam konsideran Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, salah satunya adalah adanya perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru, yaitu Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan demi kepentingan nasional. Di dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat batasan diantaranya mengenai:

1. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, Electronic Data Interchange, surat elektronik (electronic mail atau e-mail), telegram, teleteks, telecopy, atau sejenisnya, huruf,

tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah dan memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang-orang yang mampu memahaminya.

2. Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Transaksi elektronik ini dapat dilakukan bila kedua belah pihak sepakat untuk menggunakan media elektronik dalam suatu perbuatan hukum yaitu transaksi.
3. Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Untuk lebih jelasnya, dokumen elektronik merupakan informasi elektronik, tetapi tidak semua informasi elektronik tidak semua informasi elektronik. Sebab, sekalipun kecil kemungkinannya, dapat saja terjadi adalah informasi elektronik yang tidak memenuhi kualifikasi untuk disebut dokumen elektronik (Sidharta, 2019)

Alat Bukti Berdasarkan Hukum Acara Pidana di Indonesia, pengertian alat bukti tidak tercantum di dalam KUHAP. Di dalam KUHAP langsung menyebutkan mengenai alat bukti yang sah yang telah diatur berdasarkan pasal 184 ayat (1) KUHAP. Alat bukti yang sah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk; dan
5. Keterangan terdakwa.

Kelima alat bukti tersebut memiliki kekuatan hukum yang sama dalam hukum acara pidana dan hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali disertai dengan dua alat bukti yang sah. Hal itu sebagaimana yang tercantum di dalam pasal 183 KUHAP.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian penulisan hukum ini adalah metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) atau yang lebih dikenal dengan metode pendekatan yuridis-normatif (Marzuki, 2005) ingin mengetahui tentang bagaimana aspek perapan pasal 184 KUHAP dalam perspektif hukum acara pidana di Indonesia sebagai hukum alat bukti tindak pidana penipuan online sendiri yang dimana alat bukti dalam masalah ini adalah yang bersal dari internet Spesifikasi penelitian, yaitu menggunakan deskriptif analitis. Penelitian yang bersifat deskriptif-analitis dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala-gejala tertentu. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa, agar dapat memperluas teori lama, atau di dalam rangka teori-teori baru.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut: Bahan hukum Primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan. Bahan hukum Sekunder, Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam. Bahan hukum Tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut: *Library Research* (Penelitian Kepustakaan) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni undang-undang, buku-buku, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, media massa, dan jurnal hukum yang

berhubungan dengan materi yang dibahas dalam penelitian ini. Analisis data dalam penelitian ini adalah dengan analisis kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan permasalahan serta penyelesaiannya yang berkaitan dengan rumusan masalah yang dibuat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Online

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang, yakni membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Hal tersebut juga merupakan suatu ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan oleh undang-undang, dipergunakan oleh hakim dalam membuktikan dakwaan yang didakwakan dalam persidangan dan tidak dibenarkan membuktikan dakwaan kepada terdakwa dengan tanpa alasan yuridis dan berdasarkan keadilan (Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Hlm 252-255. Dalam Syaiful Bahri, Beban Pembuktian Dalam Beberapa Praktik Peradilan, 2012)

Pembuktian di dalam hukum acara pidana merupakan sesuatu hal yang penting, apalagi pada era globalisasi memerlukan penanganan khusus dalam upaya pemberantasan kejahatan di dunia maya (cyber Crime). Indonesia menganut sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negative (Negatief Wettelijk), yaitu suatu sistem pembuktian yang menggabungkan antara sistem pembuktian berdasarkan Undang-Undang juga di dasarkan pada keyakinan hakim. sehingga pembuktian untuk tindak pidana penipuan online buka merupakan suatu hal yang sulit untuk diselesaikan Secara umum alat bukti yang sah diatur di dalam Pasal 184 KUHAP, diantaranya adalah:

1. Keterangan Saksi

Menurut ketentuan umum keterangan saksi Pasal 1 Angka 26 KUHAP adalah orang yang bisa memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan dalam suatu perkara pidana yang didengar sendiri, dilihat sendiri dan dialami sendiri. Keterangan saksi dalam pasal 1 ayat (27) KUHAP merupakan alat bukti dalam perkara pidana yang berisi keterangan dari saksi tentang suatu perkara atau peristiwa pidana yang didengar sendiri, dilihat sendiri, dan dialami sendiri dengan memberikan alasan dari penjelasannya tersebut.

2. Keterangan Ahli

Menurut ketentuan umum Pasal pasal 1 angka 28 KUHAP, keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian yang khusus mengenai hal yang diperlukan dalam perkara pidana untuk memberikan kejelasan dalam kepentingan pemeriksaan. lebih lanjut diatur di dalam pasal 186 KUHAP, yang menyatakan bahwa keterangan ahli ini merupakan keterangan yang seorang ahli nyatakan di muka persidangan, keterangan ahli bisa juga diberikan saat waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituliskan dalam suatu laporan dan jika tidak diberikan saat pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pemeriksaan di sidang di minta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam bentuk berita acara pemeriksaan.

3. Surat

Alat bukti surat diatur di dalam pasal 187, di mana surat sebagaimana dalam pasal 184 dibuat berdasarkan sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah yaitu, berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat atau dibuat dihadapannya, surat yang dibuat menurut ketentuan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau keadaan, surat keterangan dari seorang ahli yang berisi pendapat berdasarkan keahlian yang diminta secara resmi, dan surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan

isi dari alat pembuktian yang lain. Dapat dikatakan bahwa surat harus memenuhi unsur bahwa surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan dan dibuat dengan sumpah

4. Petunjuk

Menurut Pasal 188 KUHP, petunjuk adalah adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang persesuaiannya baik dengan yang satu dengan yang lainnya maupun dengan tindak pidana menandakan bahwa terjadinya suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. pasal 188 ayat (3) yang menjelaskan bahwa pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif bijaksana setelah melakukan pemeriksaan dengan cermat dan seksama berdasarkan hati nuraninya. Dapat dikatakan bahwa petunjuk merupakan hal identik dengan pengamatan hakim, karena bukti tersebut diberi penilaian oleh hakim atas kekuatan pembuktian tersebut.

5. Keterangan Terdakwa

Berdasarkan pasal 189 KUHP adalah apa yang terdakwa nyatakan dalam sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang diketahui sendiri atau yang dialami sendiri. Menurut penjabaran dalam pasal 189 KUHP tersebut secara detail adalah:

- a. Keterangan terdakwa merupakan yang terdakwa nyatakan dalam sidang pengadilan yang dialami sendiri, diketahui sendiri dan yang ia lakukan berdasarkan pertanyaan para hakim, penuntut umum ataupun penasihat hukumnya yang berupa pernyataan, pengakuan, ataupun penyangkalan yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah.
- b. Keterangan terdakwa yang diberikan diluar persidangan dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti dalam sidang yang didukung oleh suatu alat bukti yang sah selagi mengenai apa yang didakwakan kepadanya. Keterangan terdakwa terdapat dalam BAP yang dibuat penyidik.
- c. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri dan keterangan tersebut tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatannya, harus disertai dengan alat bukti lainnya.

Di dalam Pasal 184 ayat (1) tidak ditemukan alat bukti elektronik. Istilah alat bukti elektronik diperkenalkan pertama kali di dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan transaksi elektronik. Di dalam Pasal. 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan transaksi elektronik menurut Eddy O.S. Hiariej hal itu merupakan salah satu perluasan dari alat bukti yang sah berdasarkan Pasal. 184 KUHP, di mana hal itu tidak perlu untuk diperdebatkan lagi apakah itu merupakan perluasan dari alat bukti surat atau petunjuk karena berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan transaksi elektronik alat bukti elektronik dan hasil cetakannya merupakan alat bukti yang baru (Nurlaili Isman dan Arima Koyimatun, 2014)

Pembuktian secara umum di dalam hukum pidana formil atau hukum acara pidana mengacu pada alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHP, Berdasarkan uraian mengenai alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHP tidak ditemukan alat bukti elektronik yang bisa digunakan dalam proses pembuktian tindak pidana penipuan online. Namun berdasarkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana , bukti elektronik ditemukan dan menjadi alat bukti yang sah, hal itu sebagaimana Pasal 177 RUU KUHP. Alat bukti elektronik didefinisikan bahwa alat bukti elektronik adalah informasi yang diciptakan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu, termasuk setiap rekaman data atau informasi yang dilihat, dibaca atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana yang baik yang tertuang diatas kertas, benda fisik apapun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik yang berupa tulisan, gambar, peta, rancangan, foto, huruf,

tanda, angka yang memiliki makna. Dalam hal ini kaitannya dengan alat bukti elektronik untuk proses pembuktian tindak pidana penipuan online yang di dasarkan pada hukum acara pidana, di mana tindak pidana penipuan yang diatur di dalam Buku II KUHP pasal 378, berisi bahwa "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun". Jika penipuan itu dilakukan melalui media melalui transaksi elektronik sesuai dengan rumusan pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan transaksi elektronik. Maka dalam proses pembuktian diperlukan alat bukti yang dapat mendukung proses pembuktian tindak pidana online.

Alat bukti elektronik walaupun saat ini baru diatur di dalam RUU KUHP Pasal 177, namun hakim tidak diperbolehkan untuk menolak suatu perkara yang tidak ada hukumnya atau aturan hukumnya tidak lengkap (Afif Kholid, 2014), Selain itu kaitan dengan alat bukti sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 183 KUHP, dimana hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa adalah pelakunya. Maka hakim dapat menggunakan alat bukti yang timbul akibat transaksi elektronik, yaitu berupa informasi elektronik, dokumen elektronik atau hasil cetaknya. Sebagaimana yang diatur di luar KUHP, yaitu di dalam Ps. 5 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Transaksi elektronik. Di dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Transaksi Elektronik menyatakan bahwa "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah yang merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku, di Indonesia. Sehingga berbicara mengenai alat bukti yang sah untuk tindak pidana, diantaranya tindak pidana penipuan online bias menggunakan alat bukti diantaranya tidak hanya keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa saja tetapi juga ada satu alat bukti lain, yaitu alat bukti informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya.

Alat Bukti Informasi Elektronik Tindak Pidana Penipuan Online Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Seperti hal nya tadi sudah dikatakan, mengenai alat bukti yang sah secara umum memang berdasarkan pada Pasal 184 ayat (1) KUHP, namun saat ini mengenai alat bukti diatur pula di luar KUHP salah satunya adalah di dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan bahwa Dokumen Elektronik adalah merupakan alat bukti yang sah. Lebih lanjut pada pasal 44 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan bahwa informasi elektronik, dokumen elektronik dan hasil cetak dari informasi elektronik atau dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Apabila kita uraikan berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah sebagai perluasan dari alat bukti yang sah berdasarkan hukum acara pidana.

Lebih lanjut di dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa untuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini. Namun ada ketentuan di dalam ayat (4) mengenai mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tidak bias menjadi alat bukti yang sah yang sama seperti KUHP ketika surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis dan surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta. Pada Pasal 6 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan juga mengenai pengecualian berdasarkan Pasal 5 ayat (4), Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Berdasarkan uraian di atas mengenai alat bukti dalam tindak pidana penipuan online yang diatur dalam hukum acara pidana di Indonesia adalah walaupun di dalam KUHP tidak mencantumkan secara langsung mengenai alat bukti di dalam transaksi elektronik, namun bisa menggunakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (3) karena hal itu dipersamakan dengan alat bukti yang sah berdasarkan KUHP Yang menjadi suatu hal yang patut diperhatikan adalah apakah aturan alat bukti tersebut sudah dipraktekkan sesuai dengan kondisi di lapangan mengingat bahwa hukum mengikuti kondisi kebutuhan hukum di masyarakat pada saat ini, terlihat dari lazimnya penggunaan CCTV, ATM, dan sejenis alat elektronik lainnya menjadi alat bukti yang disertakan dalam penegakan hukum seperti tuntutan penuntut umum dan di muka persidangan. Seperti yang kita ketahui, bahwa Indonesia menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif atau *Negatief Wettelijk*, di mana sistem pembuktian yang tidak hanya di buktikan berdasarkan undang-undang tetapi juga berdasarkan keyakinan hakim (Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Perneriksaan Sidang Pengadilan Banding Kasasi dan Peninjauan Kembali, 2006)

Apalagi berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa: Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sehingga Berdasarkan hal itu jika dihubungkan dengan penerapan alat bukti elektronik di dalam tindak penipuan online maka hakim harus melakukan interpretasi atau penafsiran hukum atau undang-undang melalui cara penafsiran yang biasanya dilakukan di dalam ilmu hukum.

Kesulitan dari para penegak hukum pada saat ini adalah bagaimana mengungkapkan pelaku kejahatan teknologi informasi yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku pada saat ini. Kesulitan yang dialami sebetulnya dapat diatasi dengan menambahkan data elektronik dalam pasal 184 KUHP sebagai alat bukti yang sah dalam memecahkan masalah kejahatan yang berkaitan dengan elektronik. Dengan demikian, Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini merupakan peraturan yang bersifat khusus (*lex specialist*) yang diharapkan dapat menjawab berbagai hak dalam hukum termasuk pembuktian yang berkenaan dengan dunia maya, hukum tentang teknologi informasi dan komunikasi, dan hukum perdagangan dengan menggunakan elektronik atau disebut *e-commerce*, hal itu sebagaimana diatur di dalam Ps. 44 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menyebutkan bahwa

Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan Undang-Undang ini adalah sebagai berikut: alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-undangan; dan alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3). Sehingga berdasarkan pasal tersebut alat bukti berupa Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik bias digunakan untuk proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan Secara limitatif, setidaknya kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti dipergunakan dan dinilai dengan dilakukannya pembatasan yang dibenarkan undang-undang, agar dapat mewujudkan kebenaran yang hendak dijatuhkan, hakim harus berpedoman pada pembuktian dan menghindari dari pikiran subjektif.

KUHAP telah mengatur tentang pedoman dalam proses peradilan pidana yaitu penuntut umum yang diberi wewenang untuk mengajukan segala upaya dalam membuktikan kesalahan terdakwa, sebaliknya terdakwa dan penasehat hukum mempunyai hak untuk melumpuhkan pembuktian yang diajukan penuntut umum sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Tetapi dalam KUHAP belum diatur secara khusus mengenai alat bukti elektronik, oleh karena itu tugas hakim dalam wewenangnya sebagai penegak hukum dapat menafsirkan atau menginterpretasikan bukti elektronik sebagai perluasan dari alat bukti surat atau petunjuk yang merupakan alat bukti yang sah menurut pasal 184 KUHAP. Hal itu dikarenakan seorang hakim tidak diperbolehkan untuk menolak memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara dengan dalih bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya. Hal itu sebagaimana diatur di dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Sehingga hakim dapat menafsirkan atau menginterpretasikan hukum atau undang-undang. Dalam implementasinya peradilan para pelaku penipuan online di Indonesia sendiri tiadakah memiliki ke khususan dan atau perbedaan dalam hukum acara yang di gunakan yang membedakan proses persidangan penipuan biasa dan penipuan online haya terleteak pada peraturan dan atau undang undang yang digunakan dalam menjatuhkan pidana bagi pelaku dimana kita mengetahui berdasarkan 184 KUHAP tidak diatur secara eksplisif terkait alat bukti elektronik namun berdasarkan uu kehakiman, maka hakim boleh Penafsiran yang bisa dilakukan oleh hakim adalah penafsiran berdasarkan doktrin salah satunya adalah penafsiran sistematika, yaitu penafsiran undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan (Jazim Hamidi, 2005) Oleh karena itu bila bukti elektronik tersebut dinyatakan oleh hakim melalui penafsiran sistematika sebagai perluasan dari alat bukti surat atau petunjuk, maka alat bukti elektronik dapat dikatakan sebagai alat bukti yang sah dan dapat dihadirkan di persidangan. Adapun berdasarkan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur tentang alat bukti yaitu informasi elektronik, dokumen elektronik, dan hasil cetaknya merupakan perluasan alat bukti dalam hukum acara pidana yang berkaitan dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Dalam menilai kekuatan alat bukti elektronik, hakim membutuhkan keterangan ahli seperti yang tercantum dalam pasal 1 angka (1) dan pasal 1 angka (4) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan tentang alat bukti media elektronik dalam tindak pidana penipuan online tidak diatur di dalam pasal 184 KUHAP, namun mengenai alat bukti informasi elektronik bisa merujuk kepada Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Informasi dan Transaksi Elektronik, dimana informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah sebagai

perluasan dari alat bukti yang sah berdasarkan hukum acara pidana. Lebih lanjut di dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa untuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini. Namun ada ketentuan di dalam ayat (4) mengenai mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tidak bias menjadi alat bukti yang sah yang sama seperti KUHP ketika surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis dan surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Dengan adanya kekurangan pada KUHP tersebut maka, pasal 28 ayat (1) juncto pasal 45 ayat (2) undang-undang nomor 8 tahun 2011 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik meskipun tidak secara khusus mengatur ketentuan mengenai tindak pidana penipuan meskipun dalam konteks berbeda tetapi tetap dapat di gunakan untuk membebani pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam hal tindak pidana penipuan online, pada aktivitas transaksi elektronik atau dapat dikatakan jualbeli online mengingat konteks sebenarnya dari adanya undang-undang ITE adalah sebagai perlindungan konsumen. Konsekuensi yuridis dari penggunaan pasal 28 ayat (1) undang-undang ITE terhadap pasal 378 KUHP pada tindak pidana penipuan online adalah kedua pasal dalam dua undang-undang tersebut saling mengesampingkan dan mengecualikan. Pasal 28 ayat (1) undang-undang ITE hanya dapat di gunakan pada tindak pidana penipuan online yang berkarakteristik pada aktivitas jual beli online saja, sedangkan pada pasal 378 KUHP hanya dapat di gunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana penipuan konvensional, dengan kata lain pasal 28 ayat (1) UU ITE merupakan *lex specialis* dari pasal 378 KUHP yang merupakan *lex generalis* dari tindak pidana penipuan, meskipun keduanya juga memiliki kekaburan makna norma dalam unsur-unsur tindak pidananya. Melihat unsur dan modus penipuan online yang semakin canggih dan mengikuti perkembangan zaman, maka perlu di buat undang undang yang mengatur secara khusus terkait regulasi tindak pidana CYBER CRIME diindonesia.

Melalui sistem pembuktian undang-undang secara negatif , bahwa pembuktian tidak didasarkan pada peraturan perundang-undang saja , tetapi juga keyakinan hakim maka hakim juga membutuhkan keterangan ahli untuk mengetahui fakta yang nyata mengenai alat bukti elektronik, hal itu berhubungan dengan pasal 1 angka 1 dan 4 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang pada intinya hakim menilai untuk mengetahui sahnya alat bukti tersebut bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik yang merupakan alat bukti yang dapat dipahami oleh seorang ahli atau yang memiliki keahlian dalam bidang informasi dan transaksi elektronik. Untuk memperoleh suatu kekuatan hukum dalam alat bukti keterangan ahli, seorang ahli harus bersumpah agar dapat memiliki nilai suatu alat bukti dan alat bukti yang didukung dari keterangan saksi harus merupakan alat bukti yang sah yang diatur dalam undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

- Fauzi, S. N., & Primasari, L. (2019). Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Di Situs Jual Beli Online (E-Commerce). Jurnal UNS, 367-286.
- Harahap, M. Y. (2006). Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Perneriksaan Sidang Pengadilan Banding Kasasi dan Peninjauan Kembali. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2012). Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Hlm 252-255. Dalam Syaiful Bahri, Beban Pembuktian Dalam Beberapa Praktik Peradilan. Jakarta: Gramata Publishing.
- Hariantono, D. (2010). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Iklan yang Menyesatkan. Bogor: Gahlia Indonesia.
- Haryanto, A. T. (2024, Januari 31). APJII: Jumlah Pengguna Internet Indonesia Tembus 221 Juta Orang. Retrieved from Detik Inet: <https://inet.detik.com>

- Hasibuan, A. S. (2010). Pengaruh Globalisasi Terhadap Perkembangan Hukum Pidana. Riau: Kemenag Riau.*
- Hernoko, A. Y. (2010). Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial. Jakarta: Kencana.*
- Lestari, S. E. (2018). Pancasila dalam Konstruksi Sistem Hukum Nasional. Negara dan Keadilan, 85-90.*
- Marzuki, P. M. (2005). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.*
- Sidharta. (2018, Oktober 24). Binus University. Retrieved from Bussiness Law Binus: <https://business-law.binus.ac.id/>*
- Suhariyanto, B. (2012). Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya. Depok: Rajawali Press.*
- Wahid, A., & Labib, M. (2005). Kejahatan Mayantara (Cyber Crime), Refika Aditama, Bandung, hlm. 13. Bandung: Refika Aditama.*

